



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol.3 No.2 2023: (page 187-203)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.19105/asshahifah.v3i2.11094>

Arah Politik Hukum dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional Menurut Undang-Undang RPJPN 2005-2025

Aini Shalihah

Universitas Airlangga Surabaya

email: eenreal6@gmail.com

Abd. Muni

Institus Agama Islam Negeri Madura

email: abdmuni@iainmadura.ac.id

Abstract

Every country has a political law that acts as a basic policy for state administrators to determine the direction and content of the law to be formed. State administrators in carrying out their duties and responsibilities certainly have a legal political system like Indonesia which adheres to a democratic system. This is what then needs to be studied more deeply regarding the direction of Indonesian legal politics and this will not be separated from the historical context of how the direction of national legal policy is. Not only that, this paper will also examine how the implementation of the legal political direction is made in making a policy. The method used in this paper is normative and empirical juridical. The results of the research show that the direction of legal politics in the development of the Indonesian legal system is contained in the 2005-2025 RPJPN Law. Meanwhile, in practice, there are still several legal products issued that are not in line with the 2005-2025 RPJPN Law, such as the revision of the KPK Law (UU No. 9 of 2019), the Minerba Law and also the Job Creation Law. From some of these legal products, it can be said that the direction of legal politics in terms of implementation is still not optimal. Because the policies carried out by the government have not been able to achieve the expected democracy.

Author correspondence email: email penulis eenreal6@gmail.com

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2023 by as-Shahifah. All Right Reserved

Keywords:

Role; Legal Politics; Direction; Legal Development; Indonesia

Pendahuluan

Negara adalah organisasi kekuasaan, karena di dalam negara selalu kita jumpai pusat-pusat kekuasaan, baik di suprastruktur (yang menjelma dalam lembaga politik dan lembaga negara) maupun di infrastruktur yang meliputi partai politik, kelompok kepentingan, kelompok kepentingan, komunikasi politik, alat, tokoh politik, dll.¹

Hukum bukanlah subsistem yang steril dalam kaitannya dengan subsistem sosial lainnya. Politisi sering campur tangan dalam legislasi dan implementasi. Sehingga timbul masalah yang kemudian menghubungkan politik dan hukum. Hukum sebagai variabel yang mempengaruhi (variabel terikat), politik sebagai variabel yang mempengaruhi (variabel bebas).² Hukum dalam arti regulasi merupakan kristalisasi ekspresi politik kehendak yang saling berinteraksi dan bersaing. Pendekatan dikotomis terhadap politik hukum membantu untuk melihat bagaimana komposisi politik dan sifat produk hukum itu muncul.

Di setiap negara terdapat hukum politik yang sebagai asas pokok penyelenggaraan negara, menentukan arah dan isi hukum yang akan diundangkan. Karena Indonesia sendiri adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), maka tampak jelas bahwa negara Indonesia secara tegas mengikuti hukum, dimana Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum dan juga Konstitusi . (UUD RI Tahun 1945) seperti hukum internal atau hirarki legislatif tertinggi. Namun, pejabat memiliki sistem hukum politik untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka. Hal ini kemudian harus ditelaah lebih detail

¹ Mirza Nasution, *Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Puspantara, 2015),9

² Ibid,11

terkait dengan arah politik hukum Indonesia, dan tidak terlepas dari konteks sejarah arah politik hukum nasional.³

Tujuan negara Indonesia secara definitif dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam alinea keempat, yaitu: Pertama, melindungi segenap bangsa dan menumpahkan seluruh darah Indonesia. Kedua, peningkatan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, Berkontribusi pada terwujudnya perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara, setiap kebijakan pemerintah mengandung upaya untuk lebih mengembangkan sistem hukum nasional. Program Pembangunan Bidang Peradilan Nasional menyatakan bahwa upaya pelaksanaan sistem peradilan nasional pada masa reformasi terus dilakukan dengan beberapa hal:

Pertama, pengembangan muatan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, memiliki mekanisme pembentukan hukum nasional yang lebih responsif terhadap perkembangan kebutuhan dan keinginan masyarakat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan. . Dengan disahkannya undang-undang tersebut, maka proses penyusunan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan cara dan metode yang aman, standar dan standar yang menghubungkan semua peraturan perundang-undangan dengan penyusunan lembaga yang berwenang, serta meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses penyusunan peraturan perundang-undangan. prosedur penyusunan Hukum dan peraturan, undang-undang. Kedua, pengembangan lebih lanjut dari struktur hukum yang lebih efisien akan terus berlanjut. Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) memperkenalkan perubahan mendasar dalam peradilan, membentuk Mahkamah Konstitusi dengan kekuasaan untuk menguji undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Komisi Yudisial untuk memantau sikap dan tindakan dari orang-orang ini hakim

³ Frenki (Staf Pengajar Pada Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung), "Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi",¹

diciptakan. Meningkatkan kemandirian bukan berarti bebas dari kendali dan pengawasan. Dengan terbentuknya Komisi Yudisial yang anggotanya cukup representatif, maka kemandirian peradilan dan penyelenggaraan sistem hukum nasional dapat lebih efektif diawasi dan dikendalikan, sehingga lebih terjamin pelaksanaan tugas negara di bidang hukum. Lebih efektif dan efisien. Dan ketiga, peran serta seluruh lapisan masyarakat dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi untuk mendukung terwujudnya tatanan hukum nasional yang diinginkan.⁴

Program Pembangunan Bidang Hukum Nasional di bawah Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 merupakan kebijakan pembangunan bidang hukum. Namun, salah satu permasalahan dalam perkembangan legislasi nasional adalah bahwa dalam beberapa tahun terakhir banyak peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak memenuhi unsur kedaulatan rakyat, seperti pengesahan reformasi legislasi. UU KPK, lalu UU MK dan terakhir UU Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR bersama Presiden. Hal ini terlihat sebagai tambahan kebijakan pemerintah yang masih belum dikatakan sesuai dengan jiwa konstitusi dalam sistem demokrasi. Artikel ini mengkaji arah politik hukum dan bagaimana implementasinya dalam pembangunan peraturan perundang-undangan nasional dengan melihat UU RPJPN 2005-2025 yang dianggap sebagai bagian integral dari perkembangan bidang hukum di Indonesia.

Metode

Berdasarkan dari konteksnya, tulisan ini menggunakan pendekatan normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang mengutamakan dokumen hukum berupa ketentuan undang-undang sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian. Sedangkan pendekatan konseptual adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis masalah yang menyimpang dari standar blanko. Artinya, dalam sistem hukum saat ini, tidak ada atau tidak ada norma hukum baku yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu atau sengketa hukum dan penulis juga akan menggunakan konsep subjektivitas rezim

⁴ Mirza Nasution, *Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, 17

negara menurut beberapa ahli.⁵ Analisis penulis dalam pasal tersebut sedikit berbeda dengan pasal-pasal sebelumnya pada umumnya mengenai politik hukum dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas arah politik hukum dan implementasinya dalam pembangunan sistem hukum melalui pembuatan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Historisasi dan Kerangka Dasar Politik Hukum Indonesia

Latar belakang keilmuan yang menjadi pembenaran adanya disiplin politik ilmu hukum adalah ketidakpuasan para ahli teori hukum terhadap model legislasi dan perkembangannya hingga saat ini. Pasang surut dan perubahan perkembangan ilmu fikih disebabkan oleh perubahan struktur masyarakat akibat modernisasi dan industrialisasi politik, ekonomi dan tumbuhnya piranti lunak ilmu pengetahuan. Belum diketahui secara pasti kapan disiplin politik hukum ini muncul dan siapa yang menciptakannya. Menurut Bambang Purnomo, Apeldorn secara samar menyebut istilah politik hukum dalam bukunya *Ing Eiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht*. Namun, pentingnya politik hukum tidak dijelaskan secara detail.⁶

Secara etimologis, *Rechtspolitik* merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *srechtpolitiek* yang artinya kebijakan hukum. Dalam bahasa Indonesia, kebijakan berarti kebijakan, sedangkan menurut para ahli hukum, kata kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, yang menunjukkan hambatan dan peluang pelaksanaan kebijakan yang diusulkan untuk mencapai tujuan sasaran.⁷

Padmo Wahjono menjelaskan bahwa kebijakan hukum adalah kebijakan administrasi negara, yang mendasar untuk menentukan arah, bentuk dan isi undang-undang yang akan dibuat dan apa yang akan digunakan sebagai kriteria pemidanaan terkait dengan undang-undang

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 37

⁶ H. Abdul Manan, *Politik Hukum (Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016),8

⁷ *Ibid*,8

yang akan datang. . Dalam artikel lain, Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan pemerintah negara yang dijadikan kriteria untuk menghukum seseorang. Dalam hal ini, politik dapat merujuk pada penciptaan hukum, penerapan hukum, dan pelaksanaannya sendiri.⁸

Menurut Moh. Mahfudh MD, kebijakan hukum adalah kebijakan hukum atau garis (pedoman) resmi mengenai undang-undang yang akan dilaksanakan baik dengan cara mengundang undang-undang baru maupun mengganti undang-undang lama untuk mencapai tujuan negara. Kebijakan hukum adalah pilihan undang-undang yang dapat dilaksanakan, maupun pilihan undang-undang yang dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan, semuanya ditujukan untuk mewujudkan tujuan negara yang diatur dalam pembukaan UUD 1945.⁹

Soedarto memiliki pandangan yang berbeda tentang pengertian politik hukum. Ia mengartikan kebijakan hukum sebagai kebijakan negara dari badan-badan negara yang berwenang menyusun undang-undang yang diinginkan yang diharapkan dapat mengungkapkan isi masyarakat dan mencapai apa yang diinginkan. . Pengertian ini memiliki konsep yang sangat luas yang mencakup istilah-istilah non hukum yaitu politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Teuku Moh Radhie menjelaskan dalam artikel yang ditulisnya bahwa kebijakan hukum adalah ungkapan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan arah perkembangan hukum yang harus dibaca.

Satjipto Raharjo¹⁰ menjelaskan bahwa kebijakan hukum adalah suatu kegiatan di mana sarana dipilih dan digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat (lebih menekankan pada pendekatan sosiologis). Dalam penelitian kebijakan hukum, terdapat beberapa pandangan yang sangat mendasar yang menentang pengertian tersebut, yaitu: Pertama, apa yang ingin Anda capai dengan sistem hukum saat ini? kedua, metode apa dan apa yang dianggap terbaik untuk mencapai tujuan tersebut; ketiga, kapan hukum harus diubah dan

⁸ H. Abdul Manan, *Politik Hukum (Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat)*,8

⁹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2009),1

¹⁰ Satjipto Raharjo,

bagaimana perubahan itu harus dilakukan; dan keempat, apakah model yang terstandarisasi dan mapan dapat dirumuskan yang dapat membantu menentukan proses pemilihan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan benar.

Dalam konteks ini, tugas kebijakan hukum pertama-tama menerima komentar tentang nilai-nilai tujuan dari hasil proses filosofis hukum dan memilih nilai atau pandangan terbaik dari nilai-nilai yang dipilih. Strategi yang kemudian dirancang menjadi instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut di bidang lain seperti ekonomi, sosial, pendidikan, politik dan pertahanan keamanan nasional. Kedua, cara untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dirumuskan dengan menjelaskannya dalam ketentuan hukum seperti hukum positif.

Berdasarkan penjelasan mengenai historis dan pandangan politik hukum dari beberapa ahli, maka berikutnya dapat dijelaskan mengenai kerangka politik hukum Indonesia yang memiliki beberapa poin penting yaitu sebagai berikut:¹¹


1. Politik hukum nasional harus bermuara pada cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
2. Kebijakan hukum harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara.
3. Kebijakan hukum harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yaitu: berlandaskan moral agama, menghormati dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh elemen bangsa, menundukkan kekuasaan pada kekuasaan rakyat dan membangun keadilan sosial.
4. Kebijakan hukum harus melindungi seluruh elemen bangsa demi kepentingan integrasi atau integritas nasional, mewujudkan keadilan sosial di bidang ekonomi dan masyarakat, mewujudkan kedaulatan manusia dan supremasi hukum, serta membangun toleransi beragama yang berlandaskan keadaban dan kemanusiaan.

Substansi UU RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) Tahun 2005-2025 Terhadap Arah Pembangunan Hukum Nasional

¹¹ Nurus Zaman, *Politik Hukum Dalam Negara Kesatuan Upaya Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Hukum* (Jakarta: Literasi Nusantara, 2020),33

Program Pembangunan Bidang Hukum Nasional tahun 2005-2025 berdasarkan UU RPJPN, yang menyangkut kebijakan Pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan Bidang Hukum. Dalam pertimbangan undang-undang RPJPN 2005-2025 disebutkan bahwa ada tiga alasan perlunya publikasi: Pertama, perubahan UUD 1945 menyebabkan perubahan manajemen pembangunan, yaitu GBHN tidak lagi berfungsi sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional; Kedua, Indonesia membutuhkan rencana pembangunan jangka panjang sebagai arah dan fokus pembangunan yang menyeluruh, dilaksanakan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan UUD 1945. dan ketiga, karena pelaksanaan Pasal 13(1) UUD 1945. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU No. 25 Tahun 2004 mensyaratkan rencana pembangunan jangka panjang nasional untuk dilaksanakan.¹²

Dapat diilustrasikan mengenai skema perencanaan pembangunan hukum nasional pasca amandemen UUD 1945 yaitu sebagai berikut:¹³




¹² Lusiana M. Tijow, "Arah Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Indonesia" (Jurnal: *Law Enforcement*, Vol. 4, No. 1, 2017),69

¹³ Eny Nurbaningsih, *Evaluasi Hukum Dan Proyeksi Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN)*

Gambar 1 (Skema Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Pasca Amendemen UUD 1945)

Sumber: diolah oleh penulis dengan mengutip dalam sebuah buku yang ditulis Hakim Mahkamah Konstitusi

Dan terkait skema perencanaan pembangunan nasional yang terdapat dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional bisa diilustrasikan sebagaimana berikut:¹⁴
Visi Indonesia 2025



Gambar 2 (Skema Perancangan Pembangunan Nasional menurut UU No.25 Tahun 2004)

Sumber: diolah oleh penulis dengan mengutip dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Dalam UU RPJPN 2005-2025, pembangunan bidang hukum bukan merupakan tujuan utama, hal ini disebabkan oleh dua hal: Pertama, perkembangan ilmu fikih menempati urutan ketujuh setelah bidang pertahanan negara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bukanlah penguasa pembangunan nasional; Meskipun sistem hukum Indonesia

¹⁴ Ibid

diharapkan bersifat hierarkis, peraturan perundang-undangan nasional disusun dan dimasukkan dalam RPJP karena RPJP yang hierarkis itu harus memiliki cita-cita hukum sentral Pancasila dan apa yang dipraktikkan melalui asas-asas hukum nasional. proses pembentukan hukum positif melalui panggilan yurisprudensi legislatif. Juga asas-asas hukum harus bersifat eksplanasi dan mengacu pada cita-cita peraturan perundang-undangan nasional ini, yang pada intinya harus berintikan keadilan, efisiensi, kemanfaatan, dan keamanan. Cita-cita hukum yang merupakan hasil pencerminan cita-cita dan dokumentasi bangsa, yang juga merupakan hasil pemikiran yang ingin diwujudkan untuk kemaslahatan bangsa/masyarakat Indonesia. Dengan mengutamakan pembangunan hukum, maka nilai-nilai objektif dan nilai inti RPJP mencerminkan dirinya dan berperan penting secara sistematis dan tanggap terhadap kemaslahatan dan keuntungan bangsa Indonesia. Kedua, pengembangan sektor hukum yang dipadukan dengan pengembangan sektor perlengkapan tidak sesuai. Perkembangan di bidang hukum lebih luas dibandingkan dengan perkembangan di industri peralatan. Pembangunan bidang hukum tidak hanya mencakup lembaga kepolisian, tetapi juga mencakup hukum yang dicari (*ius constituendum*) dan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Perkembangan bidang hukum memandu masyarakat dalam kehidupan hukumnya. Adanya pembangunan hukum adalah untuk merencanakan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan bahagia dengan mengubah bentuk hukum yang logis, rasional, dan efektif diterapkan. Pembelaan terhadap supremasi hukum harus diikuti dengan keteladanan, dimana pemerintah yang dipandang sebagai pemimpin pemerintahan dapat memastikan kepatuhan publik dengan memimpin dengan memberi contoh dalam memenuhi tugasnya. Negara yang membela supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, dan hak asasi manusia.¹⁵


Arah Politik Hukum Serta Implementasinya Dalam Pembangunan Sistem Hukum Indonesia

¹⁵ Nadir & Win Yuli Wardani, "Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia; Arah dan Substansinya" (Jurnal: Yustitia, Vol. 19, No.1, 2018),16

Dalam arah pembangunan perundang-undangan nasional, harus ada tatanan hukum yang kemudian dilaksanakan untuk menciptakan kepastian hukum. Pembangunan hukum juga bertujuan untuk mendukung terwujudnya sistem hukum nasional yang kokoh berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan hukum dilakukan melalui reformasi legislasi, dengan mempertimbangkan keragaman sistem hukum yang berlaku (yang terus memiliki lebih dari 400 produk kolonial). Pengaruh globalisasi sebagai upaya peningkatan kepastian dan kepastian hukum, penuntutan pidana dan hak asasi manusia. Pengembangan bahan hukum bertujuan untuk lebih mereformasi produk hukum untuk menggantikan peraturan perundang-undangan kolonial yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dipahami sebagai upaya pembaharuan peraturan perundang-undangan agar mampu mengorientasikan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat yang berkembang menuju modernisasi. Demikian pula pembangunan perundang-undangan nasional Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai yang bersumber dari kebudayaan Indonesia.

Pembangunan hukum harus bersifat menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan. Arah pembangunan hukum tidak berdiri sendiri tetapi terintegrasi dengan arah pembangunan daerah lain dan memerlukan keselarasan dengan pedoman Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan hukum yang meliputi pembangunan sistem hukum nasional. . Pembangunan hukum harus sejalan dengan tuntutan global saat ini, namun tidak boleh meninggalkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Pembangunan legislasi nasional harus terjadi di Indonesia (pembangunan dari dalam). Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan nasional Indonesia harus diperkuat baik dari segi isi maupun prosesnya agar mampu menghadapi arus globalisasi dan dinamika masyarakat sebagai berikut:¹⁶

¹⁶ Pokja Penyusunan DPHN 2016, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2016* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2016),43



Gambar 3 (Arah Pembangunan Hukum)

Sumber: dikutip dalam sebuah artikel jurnal yang ditulis oleh salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi, 2016

Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa pembangunan hukum nasional kita merupakan proses perpaduan dua dimensi yang saling tarik menarik yakni dimensi filosofis (sumbu y) dan dimensi sosiologis (sumbu

x). Kedua sumbu ini harus senantiasa diperhatikan dalam pembangunan hukum nasional. Dimensi filosofis, bersifat relatif tetap terdiri dari landasan ideal yang tidak bisa berubah yaitu Pancasila, landasan operasional yang juga relatif sulit diubah yaitu pembukaan UUD NRI 1945, dan landasan struktural yakni sistem pemerintahan presidensial. Landasan struktural ini memang dulu pernah beberapa kali berubah tetapi pada dasarnya bersifat relatif tetap. Sedangkan dalam dimensi sosiologis bersifat dinamis dan terus berubah terdiri dari beberapa hal yang merupakan dinamika kondisi sosial-politik masyarakat yaitu: kepentingan lokal, pengaruh hukum internasional, globalisasi, kepentingan individu dan kepentingan korporasi. Meskipun pembangunan hukum harus memerhatikan dinamika masyarakat, karena masyarakat terus bergerak tetapi juga harus tetap memerhatikan dimensi filosofis. Dimensi filosofis ini merupakan mencusuar atau penunjuk arah dalam pembangunan hukum nasional. Dinamika pembangunan hukum karenanya akan tetap dijaga oleh dimensi filosofis agar tidak menjadi kehilangan arah. Dengan mengacu pada dua dimensi ini, maka sebenarnya pembangunan hukum bisa direncanakan dengan menggunakan pertimbangan filosofis-sosiologis baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi.¹⁷

Oleh karena itu, harus selalu diingat bahwa politik hukum nasional harus didasarkan pada suatu kerangka, yaitu: Pertama, cita-cita bangsa yaitu cita-cita bangsa yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila; kedua, harus bertujuan untuk mencapai tujuan negara; Ketiga, harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yaitu: berlandaskan moral agama, menghormati dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh elemen bangsa, menundukkan kekuasaan pada kekuasaan rakyat dan membangun keadilan sosial; Keempat, kebijakan hukum, bila dipadukan dengan cita-cita hukum tata negara Indonesia, harus melindungi seluruh elemen bangsa untuk integrasi atau integritas nasional, mewujudkan keadilan ekonomi dan masyarakat, mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (hukum). kedaulatan).) dan terciptanya toleransi beragama yang berlandaskan keadaban dan kemanusiaan. Legislatur harus selalu

¹⁷ Pokja Penyusunan DPHN 2016, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2016.44*

memperhatikan orientasi politik hukum, agar produk yang dihasilkannya sesuai dengan tujuan negara.

Kebijakan hukum yang demikian menjadikan Indonesia bukan saja negara yang maju, sejahtera, dan berkeadilan, tetapi juga negara yang merdeka. Hanya bangsa yang merdeka yang dapat menempati posisi terhormat dalam percaturan hubungan internasional. Kemerdekaan adalah hakikat kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan memutuskan apa yang terbaik bagi bangsa itu sendiri. Kemerdekaan bukanlah kemerdekaan yang terisolasi. Kemerdekaan mengakui keadaan saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik di dalam negara maupun di dalam bangsa. Apalagi di era globalisasi dan perdagangan bebas, ketergantungan antar negara semakin meningkat. Kemandirian seperti itu adalah pemahaman yang proaktif daripada reaktif atau defensif. Kemandirian adalah konsep yang dinamis karena mengakui bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan terus berubah, dan konstelasi, keseimbangan, dan nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhi. Pembangunan hukum ini dapat tercapai jika semua dimensi yang terkait dapat menjadi instrumen reformasi masyarakat (rekayasa sosial). Namun, perencanaan sosial tersebut harus didukung oleh kajian yang mendalam tentang hukum kehidupan masyarakat dan kemauan masyarakat untuk merespon reformasi yang dilaksanakan. Sejak Reformasi, ada seruan untuk membenahi sistem hukum nasional guna mencitrakan dan membangun bangsa yang membahagiakan rakyatnya.

Namun pada masa reformasi terdapat beberapa ketetapan atau undang-undang yang dianggap tidak demokratis, seperti UU Cipta Kerja dan lain-lain. Hal ini menunjukkan implementasinya masih belum sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu terwujudnya negara yang demokratis. Karena masih ada beberapa peraturan hukum yang dipandang egois oleh penguasa. Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar progresif dan tanggap dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hukum, mengingat Indonesia adalah negara demokrasi dimana rakyat merupakan bagian penting dari urusan negara. Oleh karena itu, jika pemerintah mengusulkan kebijakan yang tidak sesuai dengan unsur demokrasi, maka rakyat berhak menggugat pemerintah,

karena merupakan kebijakan sepihak yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

Kedudukan politik hukum dalam arah pembangunan sistem hukum Indonesia sudah menunjukkan bahwa pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan yang dalam hal ini kaitannya hukum sudah mengalami kemajuan dari era sebelumnya. Khususnya pada era reformasi, pemerintah dengan sekuat tenaga merancang kebijakan maupun politik hukum yang selaras dengan tujuan negara meskipun ada beberapa aturan yang masih saja bersifat ego penguasa. Hal ini membuktikan bahwa kedudukan politik hukum dalam arah pembangunan hukum nasional dari masa ke masa sudah ada perkembangan dan kemajuan. Politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar, yaitu: *pertama*, mengarah pada cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila; *kedua*, harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara; *ketiga*, harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yaitu: berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa, meletakkan kekuasaan dibawah kekuasaan rakyat, dan membangun keadilan sosial; *keempat*, apabila dikaitkan dengan cita hukum negara Indonesia, maka politik hukum harus melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa, mewujudkan keadilan dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum) serta menciptakan toleransi hidup beragama berdasar keadaban dan kemanusiaan. Pembentuk UU harus senantiasa cermat dengan memperhatikan pijakan arah politik hukum, agar produk yang dihasilkannya selaras dengan tujuan negara.

Keberadaan UU RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) Tahun 2005-2025 memberikan titik terang terhadap pembangunan dibidang hukum Indonesia. Dalam UU RPJPN 2005-2025 menyatakan bahwa terdapat tiga argumentasi mengapa perlu diundangkan: *pertama*, perubahan UUD 1945 telah mengakibatkan

terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu dengan tidak dibuatnya lagi GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional; *kedua*, Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945; dan *ketiga*, sebagai pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional mengamanatkan rencana pembangunan jangka panjang nasional yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Daftar Pustaka

- Frenki (Staf Pengajar Pada Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung). “Politik Hukum Dan Perannya Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi”.
- H. Abdul Manan. *Politik Hukum (Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Lusiana M. Tijow. “Arah Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Indonesia”. Jurnal: *Law Enforcement*, Vol. 4, No. 1, 2017.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Nadir & Win Yuli Wardani. “Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia; Arah dan Substansinya”. Jurnal: *Yustitia*, Vol. 19, No.1, 2018.
- Nasution, Mirza. *Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Puspantara, 2015.
- Nurbaningsih, Eny. *Evaluasi Hukum Dan Proyeksi Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN)*.
- Peter Mahmud Marzuki. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Arah Politik Hukum dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional Menurut Undang-Undang RPJPN 2005-2025

- Pokja Penyusunan DPHN 2016. *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2016*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2016.
- Zaman, Nurus. *Politik Hukum Dalam Negara Kesatuan Upaya Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Hukum*. Jakarta: Literasi Nusantara, 2020.